

HAK DAN KEWAJIBAN *KRAMA DESA* TERHADAP *KARANG DESA* DI DESA ADAT TUMBU KARANGASEM

Putu Aditya Palguna Yoga, I Made Suwitra, I Ketut Sukadana
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Hubungan antara penguasa dengan tanah karang itu sangat erat kaitannya dengan kewajiban dalam bentuk ayahan bagi karma desa baik untuk banjar ataupun desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan karang desa dan akibat hukum apabila ada karma desa yang melalaikan kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual. Data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak bagi krama desa yang sudah menjalankan kewajiban adalah mendapatkan tanah Karang Desa diayomi oleh desa secara hukum. Apabila Krama Desa ada yang meninggal akan mendapat tanah. Sementara, Kewajiban krama desa yang menempati karang desa adalah wajib *ngayah* di pura desa pada saat odalan iuran berupa uang pepesan (klangsah palpalan penjor) dan wajib hadir pada saat kegiatan gotong royong. Melalui penelitian ini diharapkan kepada prajuru Desa supaya lebih sering mensosialisasikan tentang Karang Desa terutama mengenai hak dan kewajibannya agar suatu saat Krama Desa yang melanggar tidak sampai diberikan sanksi.

Kata Kunci: Hak dan kewajiban, Krama Desa, Karang Desa

Abstract

The relationship between the ruler and the land is closely related to obligations in the form of ayahan for village karma for both the banjar and the village. This study aims to determine the control of village coral and the legal consequences if there is village karma that neglects its obligations. The research method used in this research is empirical legal research with a conceptual approach. Data that has been collected through interview techniques. The results of this study indicate that the right for village krama who has carried out their obligations is to legally obtain Karang Desa land protected by the village. If Krama Desa dies, he will receive land. Meanwhile, the obligation of the village manners who occupy the village reef is obliged to take part in the village temple during the odalan fee in the form of pepesan money (klangsah palpalan penjor) and must be present at the time of mutual cooperation activities. Through this research, it is hoped that the village officers will socialize more often about Karang Desa, especially regarding their rights and obligations so that one day the Krama Desa who violates them will not be given sanctions.

Keywords: Rights and obligations, Krama Desa, Karang Desa

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan serta mata pencaharian manusia, sehingga fungsi dan kegunaan tanah itu menjadi sangat penting. Salah satu peran tanah yang dapat digunakan yakni sebagai agunan atau jaminan dalam perjanjian utang-piutang. Para lembaga keuangan akan lebih percaya dan menyukai jenis jaminan seperti ini dari nasabah yang ingin mengajukan kredit; mengingat berbagai macam keuntungannya, antara lain, mudah untuk dijual apalagi dengan harga yang tinggi. Selain itu, jaminan ini sulit digelapkan, sehingga kreditur mendapatkan hak istimewa untuk dapat membebani dengan hak tanggungan. Tanah berdasarkan pada sifatnya merupakan benda kekayaan yang satu-satunya bersifat tetap meskipun mengalami keadaan seperti apapun, bahkan kadang dapat menguntungkan.

Salah satu peraturan perundangan yang berhasil dibentuk setelah kemerdekaan berupa unifikasi hukum yang mengatur tentang tanah (Agraria) yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) LNRI Tahun 1960 No 104-TNLRI No. 2043 UUPA. Sejak diundangkan secara Nasional, dimaksudkan untuk melakukan pencabutan aturan serta keputusan tersebut yang mana dibuat pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang disebut dengan Agrarische WelStb 1870 No 55 dan Agrarische BesluitStb 1870 No 118. Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria sejak 24 September 1960, berarti berakhir pula penggunaan aturan hukum terkait tersebut pada zaman colonial. Demikian juga berakhirnya sistem pluralisme dan

dualisme hukum yang terjadi mengenai peraturan pertanahan di Indonesia, sehingga terciptanya kepastian hukum untuk menetapkan dasar-dasar dalam melakukan pembangunan hukum. Dengan berpegang pada Hukum Adat yang dijadikan hukum Indonesia yang sebenarnya. Diakuinya keberadaan hukum adat dalam UUPA dapat dilihat pada bagian awal konsideran yang menyatakan pentingnya keberadaan Hukum Agraria Nasional dengan mendasarkan kepada hukum adat tanah itu sendiri.

Menurut [Soesangobeng \(1975\)](#) bahwa pakar hukum adat, bahwa hubungan antara tanah dan manusia sangatlah erat, lihat saja contohnya dalam hal keagamaan, betapa magisnya nilai tanah bagi manusia yang dianggap memiliki kekuatan sendiri. Sebut saja istilahnya gaib, dimana tanah sesuatu yang sakral mengandung unsur roh di dalamnya, sehingga manusia menghargai keberadaan tanah tersebut. Sebagai bentuk keseimbangan alam. Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat ([Wignjodipoero, 1973](#)), yaitu:

- a. Karena sifatnya, sebagai benda kekayaan yang satu-satunya bersifat tetap walau mengalami keadaan seperti apapun serta bahkan kadang dapat lebih menguntungkan.
- b. Karena Fakta, dilihat bahwa kekayaan tanah itu:
 - 1) Dapat dijadikan tempat tinggal bagi persekutuan.
 - 2) Dijadikan tempat berlindung bagi persekutuan.
 - 3) Tempat meninggal dan dikebumikannya warga persekutuan.
 - 4) Merupakan pula tempat tinggal roh serta makhluk tak kasat mata atau dayang-dayang leluhur

Di Bali khususnya, hak terkait penguasaan terhadap tanah dilandasi dari adanya pengakuan terhadap hak ulayat itu sendiri. Kondisi ini, relevan jika dikaitkan dalam tali ikatan antara Desa Adat dan Tanah Adat jika dilihat dari sejarahnya. Dilihat dari sudut pandang hukum alam serta acupatio dalam arti terdapat hubungan penguasaan atas tanah secara individual. Seperti halnya kaitan mendalam antara hak komunal dengan hak individual yang terlihat saling berdesakan. Sebagai cita-cita bersama, pada hakikatnya fungsi sosial dari tanah adalah sebagai salah satu sistem dalam melakukan kewarisan di Bali khususnya. Terkait hak pakai tanah *ayahan desa*, pewarisannya dilakukan secara turun temurun yang dominan diterima anak laki-laki tertua dalam suatu keluarga, dan terkadang hal ini menimbulkan rasa tidak adil bagi ahli waris lainnya dengan pembagian yang tidak sesuai atau tidak merata.

Terkait hal tersebut, [Windia \(2014\)](#) menegaskan bahwa tanah *ayahan desa* atau tanah *Karang Desa* merupakan tanah pekarangan yang dimiliki oleh desa. Karang desa, biasanya terletak dalam lingkungan tegak desa (tempat mendirikan tempat tinggal) karang desa, biasanya, dikuasai (bukan dimiliki) oleh seseorang yang mipil (tercatat sebagai warga) di desa adat yang bersangkutan. Pengaturan tanah adat ini terlihat mengikuti jalur pikiran yang di dalamnya mengandung bagian dari adanya hukum kodrat, dimana sebagai palemahan tanah ulayat tersebut dipercaya merupakan pemberian karunia Tuhan dan tidak dapat dimiliki perorangan. Walaupun dalam prakteknya dapat melahirkan hak individual. Namun, dalam kepemilikannya tetaplah milik bersama.

Menurut [Ruchiyat \(1984\)](#), tanah milik menurut hukum adat dapat juga terjadi karena adanya perbuatan hukum tertentu seperti pembukaan hutan dan membersihkan tanah yang berisi semak-semak belukar yang merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Selanjutnya, karang desa bukanlah tegalan ladang atau tidak dapat disebut sawah yang lingkungannya dimiliki oleh desa tersebut. Tanah pekarangan haram hukumnya untuk diperdagangkan, begitu juga prinsip dari tanah *ayahan desa*. Hak yang dimiliki para warga sebagai pemegang tanah tersebut hanyalah sebatas hak pakai saja ([Artadi, 2012](#)). Seorang pemegang tanah karang desa berkewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah tersebut. Apabila terdapat warga ingin meninggalkan desa, maka nantinya tanah mereka kembali kepada desa itu sebagai pemilikinya. Hal ini sering terjadi di masyarakat.

Aturan khusus terkait pengaturan tanah karang desa dalam Adat-istiadat seperti dalam Desa Adat Tumbu, pengaturannya dapat dilihat pada awig-awig yang mengatur pewarisan secara turun menurun. Di dalam awig awig juga tertulis setiap hak dan kewajiban para krama desa, sehingga nantinya dapat menimbulkan keharmonisan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian baru ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban Krama Desa yang menguasai Tanah Karang Desa di Desa Adat Tumbu dan mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan kewajiban bagi Krama Desa di Desa Adat Tumbu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Waluyo, 2002). Sehingga, dengan menggunakan metode empiris diharapkan dapat mencermati penyimpangan yang dilakukan oleh Krama Desa yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap Karang Desa. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pertama atau langsung dari masyarakat maupun dari sumber kedua. (Soekanto & Mamudji, 2006) menyebutkan bahwa sumber bahan hukum terdiri atas tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Namun pada penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Perda Nomor 4 Tahun 2019 serta Awig-awig Desa Adat Tumbu Bahan Hukum Sekunder yang telah diperoleh dari buku-buku yang membicarakan tentang suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Tumbu Karangasem sebagai lokasi penelitian. Data yang telah dikumpulkan baik melalui kepustakaan maupun penelitian lapangan, selanjutnya diseleksi, diklasifikasi, diidentifikasi dan dianalisis dengan cara melakukan interpretasi dengan penalaran logis dari Hak Krama Desa terhadap Karang Desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kewajiban Krama Desa yang Menguasai Tanah Karang Desa di Desa Adat Tumbu*

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Sekarang ini, banyak kaum petinggi seperti pejabat yang mengabaikan kewajibannya namun tak lupa untuk terus menuntut haknya, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Padahal, mereka merupakan teladan masyarakat. Namun, justru mereka rakus dan hanya memikirkan kepentingan pribadi. Jika keadaannya seperti ini maka pantaslah terjadi ketidakseimbangan dan kesenjangan sosial dimana-mana.

Untuk tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dilakukan dengan kesadaran diri sendiri. Terpenuhinya hak dan kewajiban akan membawa kita akan keseimbangan tersebut. Tidak akan pernah terjadi keseimbangan apabila Hak dan kewajiban di Indonesia masih saja diabaikan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dahulukan untuk melaksanakan kewajiban barulah kita menuntut hak kita. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh warga Negara yang baik yang mengaku memiliki demokrasi.

Setiap orang mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing terhadap apapun yang dimilikinya. Begitu juga dengan hak dan kewajiban krama desa yang menempati tanah karang desa sesuai dengan awig-awig Desa Adat (Yasa, 2020). Menurut, I Made Tirtayasa (selaku Kelian Desa Adat), masyarakat yang ada di Desa Adat Tumbu sebagai Krama Desa mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan berikut kewajiban Krama Desa yang menempati Karang Desa adalah wajib *ngayah* di Pura Desa pada saat Odalan, iuran berupa uang pepesuan (klangah palpalan penjor) dan wajib hadir pada saat ada kegiatan gotong royong (Wawancara dengan I Made Tirtayasa tanggal 19 Agustus 2020).

Perbedaan kewajiban antara Krama Desa yang mendapatkan Karang Desa dengan Krama Desa yang tidak mendapatkan Karang Desa yaitu untuk Krama Desa yang *Ngayahin* jika ada pura yang terkena bencana. Krama Desa yang mendapat Karang Desa wajib Mekemit (Bermalam) di pura tersebut, sedangkan Krama Desa yang tidak mendapatkan Karang Desa tidak diwajibkan untuk Mekemit (Bermalam) tapi boleh ikut Mekemit (Bermalam) di pura tersebut.

Asal usul terbentuknya karang desa, sampai saat ini, tidak ada bukti- bukti otentik yang dapat mengungkapkan tentang terbentuknya Karang Desa. Setelah Krama Desa mendapat tanah Karang Desa karma tersebut, dalam waktu satu tahun, harus sudah membuat penyengker (pembatas) rumah sanggah dan dapur. Jika dalam waktu satu tahun tidak terdapat hal-hal tersebut maka tanah karang tersebut bisa dicabut (Wawancara dengan I Made Tirtayasa, 19 Agustus 2020).

Pembagian Karang Desa telah dilakukan sejak dahulu, sehingga saat ini sudah ada masyarakat yang telah memiliki Karang Desa. Menurut, I Made Tirtayasa bahwa tanah karang desa bisa didapatkan oleh Krama Desa selama tanah Karang Desa masih ada dan warga tersebut memang benar merupakan Krama Desa Adat Tumbuh. Setelah Krama Desa mendapat tanah Karang Desa, tersebut dalam waktu satu tahun harus sudah membuat penyengker (pembatas) rumah sanggah dan dapur. Jika dalam waktu satu tahun tidak terdapat hal-hal tersebut, maka tanah karang tersebut bisa dicabut (Wawancara

dengan I Made Tirtayasa, 19 Agustus 2020). Karang Desa juga telah memiliki sertifikat yang atas nama Desa hingga saat ini berjumlah 218 lembar sertifikat.

Menurut [Sumunar, Suparmini, & Setyawati \(2017\)](#) bahwa hukum adat tidak membenarkan adanya hak pribadi yang mutlak, untuk kepentingan diri sendiri semata-mata. Hukum adat bersifat dinamis; selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Seperti yang terjadi pada Awig-awig Desa Adat Tumbu tentang Karang Desa yang mengalami perubahan yaitu Krama Desa yang mendapat tanah Karang Desa di pinggir jalan raya tidak diperbolehkan untuk membangun rumah bertingkat dikarenakan untuk kepentingan Religius magis dan estetika.

2. Akibat hukum terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Kewajiban bagi Krama Desa di Desa Adat Tumbu

Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Jika terjadi pelanggaran hukum oleh seseorang atau kelompok, maka akibatnya adalah penjatuhan sanksi hukum itu sendiri. Adanya sanksi ini diharapkan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar, sehingga tidak melakukan pengulangan kesalahan atau pelanggaran yang sama lagi. Sanksi yang diterima akan semakin berat tergantung pada tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.

Menurut ([Kelsen, 1949](#)) bahwa sanksi sebagai bentuk reaksi koersif masyarakat atas setiap perbuatan yang dianggap menyebabkan kerugian atau terganggunya suatu masyarakat karena hal itu digunakanlah hukum sebagai kekuatan untuk melaksanakan sanksi yang ada. Sanksi membuat suatu norma dapat dikatakan legal, karena mereka melekat satu sama lain.

Sanksi adat merupakan segala hal yang berkaitan dengan akibat atau tanggung jawab untuk pengembalian adanya bentuk ketidakseimbang yang telah diperbuat oleh para pelanggar aturan adat. Biasanya sifatnya lebih kepada moralitas dan cenderung magis, sebagaimana diatur dalam tiap awig-awig setempat. Selain itu sanksi denda juga menjadi salah satu bentuk penerapannya.

Dalam konsep berpikir hukum adat, reaksi atas pelanggaran tidaklah dimaksudkan untuk memberikan 'derita fisik'. Dengan maksud pengembalian keseimbangan alam terhadap pelanggaran yang terjadi, itulah fungsi dari sanksi adat itu sendiri. Dalam hubungannya dengan permasalahan ini, [Djojodiguno \(1961\)](#) memberikan pandangan bahwa tidak dapat dibenarkan berlakunya suatu syarat seperti pemaksaan dalam penerapan sanksi yang ada.

Ketidakseimbangan diakibatkan karena tidak terpenuhinya kewajiban yang dibebankan padanya sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti akibat lainnya dalam menjalankan suatu pemerintahan masyarakat. Untuk menggambarkan akibat tersebut di Bali dikenal istilah-istilah seperti amanesin jagat amanesin sang amangkurat dan amanesin sarira Contoh sanksi yang biasanya diterapkan dan diberikan kepada orang yang melakukan penyimpangan adalah a) Membayar denda. b) Melakukan suatu kegiatan (seperti: membersihkan suatu tempat).

Salah satu bidang yang mungkin berpotensi untuk terjadi penyimpangan adalah bidang adat yang menyangkut konsep Tri Hita Karana, diantaranya Parahyangan Pawongan dan Palemahan.

Menurut [Maria & Rupa \(2007\)](#) bahwa semua penyimpangan diancam dengan sanksi yang ketat secara adat. Salah satu contoh penyimpangan di bidang adat adalah terkait Karang Desa Adat yang diberikan kepada Krama Desa Adat Tak terkecuali Desa Adat Tumbu yang juga mempunyai prosedur pengenaan sanksi bagi Krama yang melanggar aturan yang ada, dalam hal ini Karang Desa.

Prosedur pengenaan sanksi menurut I Made Tirtayasa, selaku Kelian Desa Adat Tumbu, yaitu diberikan teguran awal terlebih dahulu kepada Krama Desa yang tidak melaksanakan kewajiban. Kemudian, apabila tidak dihiraukan, diberikan teguran kembali oleh pihak Desa Teguran yang diberikan maksimal tiga kali. Jika Krama Desa masih melakukan kesalahan yang sama sebanyak lebih dari tiga kali, maka pihak Desa akan melakukan rapat pengurus bersama dengan Kerta Desa (yang membidangi masalah hukum Adat) untuk membahas tentang kelanjutan dari keputusan yang harus diambil yang menyangkut tentang permasalahan Karang Desa tersebut (Wawancara dengan I Made Tirtayasa tanggal 19 Agustus 2020).

Sebagaimana yang dialami oleh I Wayan Bunter, anak dari pasangan I Nyoman Sapta dan Ni Made Ribek. Mereka tinggal di Karang Desa yang terletak di Banjar Adat Tumbu Kaler, Desa Adat Tumbu, dan menempati tanah karang desa di salah satu Banjar Adat di Desa Adat Tumbu. Namun, bapak I Wayan Bunter tidak melakukan kewajibannya sebagai krama desa adat Tumbu yang menempati tanah Karang Desa seperti *ngayah* di Pura Desa pada saat Odalan, membayar iuran berupa uang melakukan Pepesuan (klangсах palpalan penjor) dan hadir pada saat ada kegiatan gotong royong. Jadi, dengan tidak

melakukan kewajibannya, bapak I Wayan Bunter telah melakukan pelanggaran dan sudah pantas menerima sanksi sesuai dengan apa yang tercantum dalam awig-awig Desa Adat Tumbu dalam Palet 2 Pawos 57. Begitu juga dengan proses pengenaan sanksi yang sesuai dengan prosedur yang ada. Bapak I Wayan Bunter tidak akan dihukum atau dikenakan sanksi apabila telah melakukan kewajibannya sebagai krama desa adat Tumbu yang menempati tanah karang desa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Kewajiban Krama Desa yang menguasai Tanah Karang Desa di Desa Adat Tumbu adalah wajib ngayah di Pura Desa pada saat Odalan iuran berupa uang pepesuan (klangсах palpalan penjor) dan wajib hadir pada saat ada kegiatan gotong royong. Kemudian, akibat hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan kewajiban bagi Krama Desa di Desa Adat Tumbu adalah dikenakan sanksi sesuai dengan awig-awig yang berlaku melalui prosedur pengenaan sanksi yaitu pertama diberikan teguran awal terlebih dahulu kepada Krama Desa yang tidak melaksanakan kewajiban Kemudian apabila tidak dihiraukan barulah diberikan teguran kembali oleh pihak Desa Teguran yang diberikan maksimal tiga kali dan jika Krama Desa masih melakukan kesalahan yang sama sebanyak lebih dari tiga kali barulah dari pihak Desa akan melakukan rapat pengurus bersama dengan Kerta Desa (yang membidangi masalah hukum Adat) untuk membahas tentang kelanjutan dari keputusan yang harus diambil yang menyangkut tentang permasalahan Karang Desa tersebut.

2. *Saran*

Melalui penelitian ini diharapkan kepada Desa Adat Tumbu untuk melaksanakan kewajiban agar tidak terjadi pelanggaran khususnya krama desa yang menempati tanah karang desa (telah menerima haknya). Selanjutnya, kepada Prajuru Desa supaya lebih sering mensosialisasikan tentang Karang Desa terutama mengenai hak dan kewajibannya agar suatu saat Krama Desa yang melanggar tidak diberikan sanksi. Selain itu prajuru desa juga harus menyesuaikan hukum adat dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan Pancasila serta Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I. K. (2012). *Mekanisme Kepemilikan Tanah Waris dalam Hukum Adat*. Surabaya: Sinar Dunia.
- Djojodiguno. (1961). *Asas-Asas Hukum Adat Kuliah Tahun 1960/1961 Djilid 1*. Jogjakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Kelsen, H. (1949). *General Theory of Law & State*. London: Oxford University Press.
- Maria, S., & Rupa, I. W. (2007). *Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Propinsi Bali* (L. Rahmiati, ed.). Seri Monografi Komunitas Adat.
- Ruchiyat, E. (1984). *Politik pertanahan sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang pokok agraria (UU No.5. th 1960)*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesangobeng, H. (1975). Pertumbuhan hak milik individu menurut hukum adat dan menurut UUPA di Jawa Timur. *Majalah Hukum*, II(3).
- Sumunar, D., Suparmini, & Setyawati, S. (2017). Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22(2).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjodipoero, S. (1973). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (II)*. Bandung: Alumni.
- Windia. (2014). *Hak-Hak Pokok Tanah Milik Desa*. Denpasar: Grafika Cipta.
- Yasa, I. K. S. (2020). Kedudukan Krama Desa yang Beralih Agama dalam Tanah Karang Desa di Desa Adat Cangu Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 59–67.